

## PUTUSAN

#### Nomor 002/SKLN-IV/2006

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. H. Badrul Kamal, MM;

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bogor, 20 Desember 1945;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Neger;i

Alamat : Sektor Anggrek III No.1 Depok;

KTP : 32.77.73.1011/00108/73000519;

Nomor Telepon : (021) 924 0960;

Nomor Faksimili : (021) 924 0960;

Nomor HP : 0811 901 569;

2. Nama : KH. Syihabuddin Ahmad, BA;

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bogor, 07 Desember 1949;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru;

Alamat : Jl. Alamanda No.17 Kp. Areman Rt. 08/07

Tugu, Cimanggis, Depok;

KTP : 32.77.01.1009/9273/3280614;

Nomor Telepon : (021)8721717;

Nomor Faksimili : -

Nomor HP : 0816184 9046;

# Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok (KPUD) berkedudukan di Depok, Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasa yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah membaca keterangan tertulis Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasa yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Daerah Kota Depok;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra atau yang diwakili kuasanya;

Telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2006, yang di registrasi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2006 dengan perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

3

Bahwa pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 yang telah di vonnis menang/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam putusan Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 106 ayat (7) yang menyatakan vonnis Pengadilan Tinggi final. Dan didalam Penjelasan ayat (7) dinyatakan 'final tidak ada lagi upaya hukum perlawanan terhadap vonnis itu;

Oleh karena telah diputuskan memperoleh suara terbanyak/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Pemohon menang/terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota/terpilih Kota Depok, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara (Pemerintahan Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;

Bahwa Termohon (KPUD) selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah yang diberi tugas secara khusus berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, mempunyai kewenangan dan kewajiban yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sehingga Termohon (KPUD) telah melaksanakan sebuah tugas lembaga negara yaitu Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, **KPUD** yang dalam perbuatan atau dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 57 dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara, sebab KPUD menyelenggarakan sebuah atau salah satu tugas yang merupakan kewenangan Lembaga Negara, karena KPUD dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini **tidak merupakan "cabang/bagian"** dari Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) sebagaimana diatur oleh Keppres No 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan

Umum jo. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, maka KPUD tersebut dapat dikategorikan atau dianggap sebagai sebuah Lembaga Negara. Dengan uraian singkat tersebut diatas maka KPUD,dhi., Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Pemohon ajukan sebagai pihak **Termohon** atas perbuatannya yang melampaui kewenangannya;

Dengan demikian, **pemohon berhak mengajukan KPUD sebagai Termohon** untuk penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara kepada
Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 30 huruf (b) Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003;

Pemohon keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tersebut, oleh karena putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 dikeluarkan berdasarkan <u>surat yang diberi judul : Memori Peninjauan Kembali</u> oleh KPUD (Termohon) yang tidak dikenal dan BERTENTANGAN DENGAN Undang-undang No. 32 Tahun 2004, jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, jo. Perma No. 2 Tahun 2005;

Undang-undang yang berlaku untuk penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 itu adalah KPUD, yang dalam hal ini (dhi) ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok;

Bahwa Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah diatur secara tegas dalam ayat (6): "Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota;"

Selanjutnya dalam ayat (7) "Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final"

Penjelasan ayat (7) "Putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum"

Berdasarkan ketentuan yang secara tegas menyatakan final tersebut kemudian dijelaskan arti daripada <u>"bersifat final"</u> ialah "<u>tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum</u>" hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (7) yang berbunyi : "Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) <u>bersifat final dan mengikat</u>";

5

Bahwa yang mengajukan surat yang diberi judul Memori Peninjauan Kembali itu adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, (**KPUD**) yang wewenangnya diperoleh dari Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, tidak ada wewenang ataupun tugas KPUD (Termohon) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana layaknya kejaksaan yang berfungsi sebagai pengacara negara, atau seperti salah satu pihak yang berkepentingan langsung terhadap suatu putusan pengadilan selain daripada kewajiban untuk melaksanakan putusan yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena pembuat undang-undang telah mengatur secara tegas dan jelas tentang wewenang KPUD ,dhi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan kedudukan suatu putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung maka KPUD itu, tidak berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (7) telah dinyatakan final, yang nota bene, KPUD mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga bersumber dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 itu. Bagaimana mungkin terjadi sebuah lembaga yang mendapat kewenangan dari sebuah undang-undang malahan menyimpang dari undang-undang itu, pastilah lembaga itu tidak boleh dibiarkan hidup kecuali masih bisa diperbaiki. Jadi jelas sekali bahwa KPUD telah melampaui kewenangannya menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahkan sudah memasuki wilayah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden selaku pembuat undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.;

6

Perbuatan KPUD a quo yang mengajukan surat yang berjudul: Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 01/Pilkada/2005/PT.Bdg., berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibandingkan dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan bersifat final;

Dalam Penjelasan Pasal 10 a quo, ditegaskan : "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh";

Sebagai salah satu misi Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi" maka Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan memberi putusan terhadap permohonan pemohon ini, agar tidak sembarang institusi kekuasaan di republik ini melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan mengganggu jalannya roda pemerintahan seperti terbukti dari 'kasus' Depok yang sekarang ini;

Untuk mendukung uraian diatas maka dapat ditunjuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa perolehan suara pada pemilu legislatif Tahun 2004 atas permohonan Partai Golkar Nomor **034/PHPU.C1-II/2004**.

Jika seandainya Komisi Pemilihan Umum mengajukan perlawanan hukum –APALAGI PERLAWANAN YANG MENGADA-ADA ATAU DENGAN CARA YANG DILUAR SISTEM HUKUM YANG BERLAKU- terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 034/PHPU.C1-II/2004 yang mengubah perhitungan komisi pemilihan umum berdasarkan keputusan Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 maka bagian dari system pemerintahan yang sekarang pasti terganggu dan merugikan Negara dan Bangsa Indonesia.

Demikian juga sebaliknya, jika Partai Golkar mengadakan perlawanan – dengan cara/proses diluar ketentuan yang berlaku- yang walaupun didalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat kesalahan yang menyangkut perhitungan perolehan suara atas nama Anwar Adnan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, yang jelas-jelas kesalahan itu merugikan Partai Golkar sebagai Pemohon dan sdr., Anwar Adnan sendiri sebagai pribadi, maka akan

rusaklah tatanan hukum yang sedang dibangun melalui kehadiran (existensi) Mahkamah Konstitusi itu. Namun dengan kesadaran demi kepentingan tegaknya hukum dan menunjukkan bahwa Partai Golkar menghormati hukum dan institusi penegak hukumnya, serta mempertimbangkan kepentingan Nasional maka Partai Golkar tidak melakukan perlawanan atau protes, melainkan hanya memberitahukannya secara lisan-bersahabat kepada aparat Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan oleh Partai Golkar sekaligus mengejawantahkan arti dan makna Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat **final**. Dan didalam penjelasan dikatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh";

Karena keputusan tersebut tidak bisa dilakukan perlawanan lagi, maka sebagai salah satu partai politik dan sebagai seorang warga Negara yang baik harus patuh pada hukum. Perlawanan untuk perbaikan harus menunggu 5 (lima) Tahun kemudian agar ketentuan yang mengatur diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara. (bukti copy putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (terlampir sebagai bahan referensi)'

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (7) maka dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg. adalah suatu **pengingkaran** dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 c/q Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai peraturan pelaksanaannya;

Bahwa Pemohon sangat dirugikan sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang seharusnya sudah dilantik jadi walikota dan wakil walikota Depok setelah dimenangkan/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Karena dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/ 2005 yang membatalkan putusan pengadilan tinggi yang sudah bersifat final dan mengikat tersebut, maka Pemohon **terancam batal dilantik** jadi walikota dan wakil walikota Depok berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

Masalah ini timbul karena terhadap vonnis yang **final dan mengikat** tersebut diajukan Peninjauan Kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, walaupun secara nyata-nyata, bahwa melakukan peninjauan kembali itu adalah **melanggar** peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan yang dibuatnya sendiri in casu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005;

Dengan dimohonkannya peninjauan kembali diluar system hukum positif yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh KPUD, maka **KPUD telah melampaui kewenangan** yang diperolehnya dari amanat undang-undang a quo, sekaligus telah **mencaplok** kewenangan pembuat undang-undang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945;

Lebih ironis lagi, para kepala daerah yang sedang bekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 akan terganggu, manakala kepastian hukum khususnya Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah **dilabrak** oleh putusan a quo. Jika hal ini terjadi, maka pemerintahan tidak akan kondusif mengelola jalannya pemerintahan dan pada gilirannya akan mengganggu kepentingan bangsa dan Negara.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan berikut ini Pemohon lampirkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005, dan bila Mahkamah Konstitusi berkenan, kami akan mengajukan saksi;

Untuk itu Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memberi putusan yang menyatakan :

- (1) Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (KPUD) tidak berwenang melakukan perlawanan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg., tanggal 4 Agustus 2005 dan selanjutnya;
- (2) Putusan Mahkamah Agung nomor 01 PK/Pilkada/2005 adalah bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 106 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, sehingga <u>harus dinyatakan tidak</u> <u>mempunyai kekuatan hukum mengikat</u>. Karena dibuat tidak

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, incasu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Sehubungan dengan tenggat yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan hingga keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini, yang dilain pihak terdapat kemungkinan proses tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari permohonan ini maka Pemohon mohon:

agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melarang Lembaga Negara yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan proses administrasi hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 sampai ada keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, bukti-bukti tersebut oleh Pemohon telah dibubuhi materai dengan cukup, dan diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-3, yaitu:

- 1. Bukti P-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/ PILKADA/2005/PT.Bdg., tanggal 04 Agustus 2005;
- 2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.01 PK/PILKADA/2005, tanggal 16 Desember 2005;
- 3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.034/PHPU.C1-II/2004;

## Prof. Dr. Ryaas Rasyid (Ahli Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik)

 bahwa untuk memangku sebagai pejabat publik, misalnya Walikota, harus ada persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga

- jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai pejabat publik;
- bahwa untuk menjadi kepala daerah sudah ditentukan dalam undang-undang, berdasarkan keputusan KPUD, selanjutnya secara administratif mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kemudian Menteri Dalam Negeri membuat keputusan, jika dianggap sudah benar baru dapat dilantik sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- bahwa sebelum seseorang itu dilantik dan disumpah sebagai pejabat publik,
   maka dia tidak mungkin bertindak mengatasnamakan jabatan publik tersebut;

## Prof. Soehino, SH.

 bahwa Makamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon mengenai sengketa kewenangan lembaga negara karena permasalahan ini adalah permasalahan antar lembaga dan sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Dr. I Gede Panca Astawa, S.H.

- bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara, dikaitkan dengan pendapat Montesquieu dengan doktrin trias politica-nya adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara;
- KPUD termasuk pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai lembaga negara, karena lembaga negara tidak hanya ada di pusat tetapi juga termasuk yang ada di daerah, karena institusi-institusi yang ada di daerah pun dalam rangka melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam negara; dan institusi kenegaraan tidak hanya sebatas yang diatur di dalam UUD 1945;
- bahwa dilihat dari jabatannya, jabatan Walikota adalah masuk dalam lingkup institusi kenegaraan, bukan orang.
- bahwa selagi seseorang merupakan pasangan calon walikota dan wakil walikota, maka tentu saja belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah memberi keterangan secara lisan dan tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:------

- 1. Bahwa bilamana dipelajari seksama Permohonan *Pemohon a quo* pada dasarnya mendalilkan mengenai dua hal :
  - 1.1 Seolah-olah *Pemohon* menyatakan dirinya sebagai Lembaga Negara, sebagaimana ternyata dalam permohonannya halaman 2 alinea ketiga yaitu:

"Oleh karena telah diputuskan memperoleh suara terbanyak/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Pemohon menang/terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Depok, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara (Pemerintah Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. "(garis bawah dari Termohon);

bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dinyatakan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 dijabarkan lebih lanjut syarat pokok untuk mengajukan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- 1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan [Pasal 61 ayat (1)]; dan
- Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon [Pasal 61 ayat (2)].

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas dalil *Pemohon* yang mendalilkan seolah-olah *Pemohon* adalah Lembaga Negara dengan dalih telah dinyatakan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya No. 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tidak dapat dibenarkan

dan karenanya harus ditolak. Hal ini didasarkan pada argumentasi/pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- 1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, sehingga karenanya berdasarkan prinsip mengenai kekuatan suatu putusan dalam arti positif apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar : Res judicata pro veritate habetur; (Prof. Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Edisi keenam, Penerbit LIBERTY Yogyakarta, 2002, Hlm. 207), Putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005
- 2. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota) beserta segala kewenangannya baru memiliki legalitas setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :
  - (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah <u>sebelum memangku</u> <u>jabatannya</u> dilantik dengan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. (garis bawah dari Termohon)
  - (2) Sumpah/janji dst... dst....;
  - (3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pelantikan dan dst.... dst ;(garis bawah dari Termohon)

Dari ketentuan ayat (1) dan ayat (3) di atas, terbukti merupakan fakta hukum pelantikan yang di dalamnya diucapkan sumpah/janji jabatan merupakan peristiwa hukum yang harus dipenuhi untuk diperolehnya status Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, *Pemohon* bukanlah Lembaga Negara, sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003. Dengan lain perkataan *Pemohon* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sekarang ini;

1.2 Termohon tidak berwenang untuk mengajukan permohonan Peninjuan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (7) telah dinyatakan final, sebagaimana dalam permohonannya hlm. 4 alinea kedua;.

Bahwa dalam permohonannya *Pemohon* mempersoalkan dan menyatakan bahwa *Termohon* (KPUD Kota Depok) tidak berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg, yang telah melahirkan Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005. Bahwa sudah barang tentu dalil *Pemohon a quo* adalah sangat keliru dan tidak berdasar, seyogianyalah ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan.

Hal ini didasarkan kepada argumentasi/pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- 1. PK adalah upaya hukum yang merupakan hak setiap subyek hukum, termasuk Lembaga Negara, yang terlibat dalam suatu perkara. Hak untuk mengajukan PK oleh suatu lembaga negara bukan dan tidak dapat dipandang dan ditempatkan dalam konteks kewenangan Lembaga Negara. Berwenang tidaknya suatu lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara mengajukan PK bukan masalah kewenangan yang dapat dipersengketakan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-udang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
  - (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjuan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang
  - (2) Terhadap keputusan peninjaun kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Dalam perkara di hadapan Pengadilan Tinggi Bandung di bawah register perkara No. 01/PILKADA/2005/ PT.Bdg. jelas kedudukan

*Termohon* adalah sebagai pihak, sehingga karenanya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Peninjuan Kembali.

2. Tepat tidaknya atau benar tidaknya suatu permohonan PK atau berwenang tidaknya subyek hukum yang mengajukannya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk menilainya. Dalam kaitan ini dua hal perlu dikemukakan :

Pertama, Mahkamah Agung berwenang untuk menafsirkan dan memberikan makna atas suatu ketentuan undang-undang. Mengenai hal ini mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian merupakan fakta hukum, bahwa Mahkamah Agung memiliki legalitas untuk memberikan makna pada ketentuan dalam Pasal 106 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mahkamah Agung sendiri sebagai puncak peradilan tertinggi, yaitu ditengah prinsip, bahwa hukum acara harus diterapkan sebagaimana mestinya. Hakim dilarang menafsirkan hukum acara. Dalam praktek, Mahkamah Agung telah menerobos paham demikian, Misalnya penerapan putusan "bebas" yang ditafsirkan menjadi putusan "bebas murni" atau vrijspraak dan "bebas tidak murni" atau onslag van rechtsvervolging.

Demikian pula penerapan putusan praperadilan. Mahkamah Agung menjalankan pendirian, bahwa Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan kasasi praperadilan dan mungkin mengabulkan atas dasar fungsi pengawasan atau kalau putusan praperadilan diduga akan menghambat suatu proses peradilan (obstruction of justice) yang akan bertentangan dengan prinsip "due process of law". Begitu pula dalam prosedur Peninjauan Kembali. Beberapa Undang-undang meniadakan upaya banding, tetapi langsung kasasi. Mahkamah

Agung berpendapat, karena yang dengan tegas ditiadakan yaitu upaya hukum banding, maka Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidaklah dilarang, kecuali untuk arbitrase yang dengan tegas menyatakan dalam memeriksa banding arbitrase, Mahkamah Agung memutus dalam tingkat pertama dan terakhir (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 72 ayat 4). (lihat Bagir Manan, MENGADILI MENURUT HUKUM, Varia Peradilan No. 238 Juli 2005, Jakarta, halaman 7)

Fakta empiris tersebut di atas, jelas merupakan kewajiban dari Mahkamah Agung yang harus tetap memperhatikan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana telah digariskan oleh Pasal 24 UUD 1945, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, menurut ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003, MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan Lembaga Negara pada Mahkamah Konstitusi,

Dengan demikian, maka mempermasalahkan terpilih tidaknya *Pemohon* dalam Pilkada Kota Depok merupakan sengketa mengenai kepentingan *Pemohon* sebagai <u>Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok</u>, dan bukan serta tidak bisa dipaksakan menjadi sengketa antar lembaga negara.

- 2. bahwa sehingga karenanya permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melarang Lembaga Negara yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan proses administrasi hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 01 PK/PILKADA/2005 sampai ada putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi, adalah tidak beralasan, sehingga karenanya adalah tetap untuk ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan;
- 3. bahwa selain itu, mohon pula perhatian terhadap permohonan *Pemohon* agar Mahkamah konstitusi menjatuhkan :
  - Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (KPUD) tidak berwenang melakukan perlawanan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 01/Pilkada/2005/PT. Bdg, tertanggal 4 Agustus 2005,

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01 PK/ Pilkada/2005 adalah bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, in casu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah."

Bahwa hal yang dimohonkan *Pemohon aquo* untuk diputus jelas secara substansial adalah sama dengan petitum dalam Perkara No. 001/PUU-IV/2006 yang kini tengah diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sehingga karenanya upaya yang tengah ditempuh sekarang ini oleh *Pemohon* jelas merupakan upaya hukum yang sekedar coba-coba belaka tanpa memiliki landasan hukum yang sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Termohon* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitunsi berwenang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Lembaga Negara Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini yang diajukan oleh 1. Drs. H. BADRUL KAMAL, MM, dan 2. K.H. SYIHABUDDIN ACHMAD, BA., dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2006, telah pula di dengar keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

# Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok (Selanjutnya disebut Panwas Pilkada Kota Depok)

- Bahwa Panwas Pilkada Kota Depok tidak dapat memberikan definisi atau pendapat mengenai Pemohon lembaga negara atau bukan;
- Bahwa KPU Kota Depok jelas merupakan lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Depok, sehingga tugas dan wewenang KPU Kota Depok adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, dengan demikian Panwas Pilkada Kota Depok tidak melihat dan

tidak memandang baik secara tekstual maupun non tekstual KPU Kota Depok mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi;

 Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah menentukan dan menjelaskan, tidak terdapat upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat;

### Pihak Terkait Pasangan Calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra

- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon, karena baik Pemohon maupun Termohon KPU Kota Depok bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 Undangundang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan, Pemohon bukan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, karena belum diangkat dan dilantik, dengan demikian Pemohon tidak dapat dikatakan sebagai lembaga negara;
- Bahwa karena Pemohon bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)l;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 Januari 2006, telah di dengar keterangan dibawah sumpah, para Ahli dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, bernama Topo Santoso, SH., MH., dan Denny Indrayana, Sh., LL.M., PhD, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### Topo Santoso, SH., MH.

Bahwa apabila dikaitkan dengan sengketa antar lembaga negara, maka seseorang yang belum dilantik menjadi pejabat dalam pososi tersebut, tidak dapat dikatakan selaku lembaga negara, dengan demikian tidak ada argumen bahwa ia lembaga negara yang dapat mewakili lembaganya;

## Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD

Bahwa Pemohon tidak atau paling tidak belum dapat disebut sebagai lembaga negara, karena belum ada proses pengesahan pengangkatan dan pelantikan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sebagai lembaga negara adalah prematur, oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa kewenangan lembaga negara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tejadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan a quo secara administratif telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), maka permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUMK;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara, lagi pula untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Mahkamah harus menyelenggarakan persidangan dalam rangka proses persidangan yang jujur dan adil (processual fairness, een goede process);

Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk mendengar dan memberikan kesempatan para pihak guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu pula terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

# 1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 61 UUMK menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan"
- (2) "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon"

Dari ketentuan Pasal 61 UUMK tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, dimana kewenangan konstitusional Pemohon diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan judul pokok permohonan adalah "Permohonan Pengujian Kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945", sedangkan isi permohonan Pemohon adalah memohon Mahkamah menguji kewenangan suatu lembaga negara yakni menguji kewenangan KPU Kota Depok (Termohon) yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005, serta menguji putusan Mahkamah Agung RI mengenai Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi *a quo*. Selanjutnya sebagai alasan, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat *a quo*, sehingga dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara;
- b. bahwa KPU Kota Depok dalam menjalankan perintah Pasal 57 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara;
- c. bahwa dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005 yang dilakukan oleh KPU Kota Depok telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda maupun UUD 1945;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Dr. I Gede Panca Astawa, S.H., dan keterangan tertulis Prof. Soehino, S.H. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## Prof. Dr. Ryaas Rasyid

- bahwa untuk memangku jabatan sebagai pejabat publik, misalnya Walikota, harus ada persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai pejabat publik;
- bahwa untuk menjadi kepala daerah sudah ditentukan dalam undang-undang, yaitu harus didasarkan atas keputusan KPUD, selanjutnya secara administratif KPUD mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kemudian Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden membuat keputusan yang berisi pengesahan pengangkatan. Selanjutnya, Gubernur atas nama Presiden, melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa sebelum seseorang dilantik dan disumpah sebagai pejabat publik, dia tidak mungkin bertindak mengatasnamakan jabatan publik tersebut;

#### Dr. I Gede Panca Astawa, S.H.

- bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara, dikaitkan dengan pendapat Montesquieu dengan doktrin trias politica-nya, mengatakan lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara;
- KPUD termasuk pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai lembaga negara, karena lembaga negara tidak hanya ada di pusat tetapi juga termasuk yang ada di daerah, karena institusi-institusi yang ada di daerah pun dalam rangka melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam negara; dan institusi kenegaraan tidak hanya sebatas yang diatur di dalam UUD 1945;
- bahwa dilihat dari jabatannya, jabatan Walikota adalah masuk dalam lingkup institusi kenegaraan, bukan orang;
- bahwa selagi seseorang merupakan pasangan calon walikota dan wakil walikota, maka tentu saja belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara;

#### Prof. Soehino, S.H.

 calon terpilih belum/tidak dapat disebut "lembaga negara", atau Walikota/Wakil
 Walikota sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang;  namun Pemohon dapat dianggap memiliki legal standing karena orangperseorangan pun dapat memiliki legal standing;

Menimbang bahwa pihak Termohon KPU Kota Depok di dalam keterangan lisan maupun tertulisnya mendalilkan:

- Bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota) beserta segala kewenangannya baru memiliki legalitas setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena Pemohon belum mengucapkan sumpah/janji jabatan, maka dengan demikian Pemohon bukanlah Lembaga Negara, sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003, atau dengan lain perkataan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;
- Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang merupakan hak setiap subyek hukum, termasuk Lembaga Negara, yang terlibat dalam suatu perkara. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali oleh suatu lembaga negara bukan dan tidak dapat dipandang dan ditempatkan dalam konteks kewenangan Lembaga Negara. Berwenang tidaknya suatu lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara mengajukan peninjauan kembali bukan masalah kewenangan yang dapat dipersengketakan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Undangundang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa keterangan Termohon KPU Kota Depok tersebut, dikuatkan pula oleh keterangan para Ahli dari Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, bernama Topo Santoso, S.H., M.H., dan Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, yang menerangkan sebagai berikut: Topo Santoso, S.H., M.H.

bahwa seseorang yang belum dilantik menjadi pejabat dalam posisi tersebut,
 tidak dapat dikatakan selaku lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon tidak
 dapat mewakili jabatan Walikota dan Wakil Walikota sebagai lembaga negara;

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

 - bahwa Pemohon tidak atau paling tidak belum dapat disebut sebagai lembaga negara, karena belum ada proses pengesahan pengangkatan dan pelantikan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sebagai lembaga negara adalah prematur;

Menimbang bahwa Panwas Pilkada Kota Depok memberikan keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Panwas Pilkada Kota Depok, KPU Kota Depok adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 dan UU Pemda untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Depok, sehingga tugas dan wewenang KPU Kota Depok adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pemda. Panwas Pilkada Kota Depok tidak melihat dan tidak memandang baik secara tekstual maupun non tekstual KPU Kota Depok mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi;

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal itu bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

#### 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

 Bahwa permohonan Pemohon mengenai kewenangan KPU Kota Depok mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg, bukanlah sengketa kewenangan konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UUMK, melainkan hak yang timbul karena adanya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Pemda yang

24

memuat tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan demikian objek sengketa bukanlah objek sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagaimana ditentukan Pasal 61 UUMK;

- Bahwa tidak ada kewenangan Pemohon yang diambil-alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon, oleh karenanya tidak terdapat sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005), masih mempersyaratkan pengesahan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pelantikan oleh Gubernur atas nama Presiden, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 102 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. Dengan demikian, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih belum menjadi kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juncto UU Pemda juncto PP Nomor 6 Tahun 2005;
- Bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UUMK;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pengajuan peninjauan kembali oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Depok adalah bukan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda Pasal 66 kepada Termohon, Mahkamah berpendapat harus dibedakan antara kewenangan dan hak yang lahir dari hukum acara. Bahwa pengajuan peninjauan kembali tersebut memang bukan kewenangan organik KPU Kota Depok, melainkan merupakan

25

hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan, sebagaimana setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian, diajukannya permohonan peninjauan kembali tidak dapat dikonstruksikan sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, baik dari segi objek sengketa kewenangan konstitusional maupun dari segi subjek Pemohon dan Termohonnya, maka permohonan *a quo* bukanlah termasuk lingkup perkara sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 61 UUMK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok,

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, Pihak Terkait, dan wakil Pemerintah.

## KETUA,

## Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

### **ANGGOTA-ANGGOTA**

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.CL. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

#### **PANITERA PENGGANTI**

Sunardi, S.H.